



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terdapat fenomena pemasangan alat peraga berupa bendera, umbul-umbul, gambar calon, baliho, spanduk, pamlet, dan alat peraga lainnya yang tidak tepat penempatannya sehingga berdampak pada keindahan dan kebersihan lingkungan serta dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat;
- b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum dan keberlangsungan pelaksanaan kampanye secara tertib, aman, dan terkendali, perlu adanya pengaturan secara komprehensif mengenai pemasangan alat-alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Alat Peraga Kampanye adalah semua bentuk benda atau bentuk lainnya yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu.
6. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
7. Tempat adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut tidak dapat digunakan untuk penempatan alat peraga kampanye Pemilu.

BAB II
LARANGAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak diperkenankan dipasang pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a) Kecamatan Satui pada sepanjang jalan provinsi dari depan Terminal Satui sampai dengan Jalan provinsi depan Kantor Kecamatan Satui;
 - b) Kecamatan Angsana pada sepanjang jalan provinsi depan Kantor Kepala Desa Angsana sampai dengan jalan provinsi Depan POM bensin Kecamatan Angsana;
 - c) Kecamatan Sungai Loban pada sepanjang jalan provinsi mulai dari jembatan depan mesjid jami Desa Sari Mulya sampai dengan jalan provinsi depan Kantor BRI Desa Sari Mulya;
 - d) Kecamatan Kusan Hilir pada sepanjang jalan provinsi depan POM bensin Pagatan sampai dengan jalan HM. Baderi depan Pelabuhan Pagatan;
 - e) Kecamatan Batulicin pada sepanjang jalan provinsi depan Kantor Samsat Batulicin sampai dengan jembatan Batulicin;
 - f) Kecamatan Simpang Empat meliputi;
 1. Jalan raya Simpang Empat mulai depan Hotel Surya sampai dengan depan Kantor Kelurahan Desa Tungkaran Pangeran; dan
 2. Jalan pelabuhan speed sampai dengan jalan plajau depan SPBU Plajau;
 - g) Sepanjang median jalan raya Simpang Empat.
- 3) Halaman rumah ibadat, seperti mesjid, mussala, gereja, pura, atau pun rumah ibadat lainnya..
- 4) Depan lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.
- 5) Halaman kantor pemerintah (termasuk TNI/Polri) dan di lingkungan perumahan dinas pemerintah (termasuk TNI/Polri).
- 6) Pelabuhan samudera batulicin dan atau pelabuhan penyeberangan ferry dan dan bandara bersujud.
- 7) Depan taman kota Kantor Bappeda jln. Plajau km 4,5 Desa Barokah.

BAB III

KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 3

Dalam pelaksanaannya pemasangan alat peraga kampanye tidak dibolehkan:

- a) dengan cara melintang menyeberang jalan;
- b) dengan cara menempel dan atau mengikat di pohon yang diperkirakan dapat mengganggu pengguna jalan dan atau merusak fasilitas umum;
- c) dengan cara menempel di tiang jembatan dan atau diikat melintang di atas jembatan; dan
- d) dengan cara menempel di tiang listrik, tiang telpon, dan atau traffic light.

Pasal 4

- (1) Tata cara Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.
- (2) Jenis alat peraga kampanye dapat berupa baliho, kain atau selebaran.
- (3) Ukuran jenis alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan paling besar 4 x 6 meter.

Pasal 5

Tata cara pemasangan baliho atau bendera partai atau simbol partai lainnya :

- a) Dipasang berdiri tegak dengan masing-masing jarak antar tiang 1-2 meter;
- b) berdiri secara berderet dan/atau berbanjar;
- c) tidak memasang alat peraga asal-asalan;
- d) menggunakan bahan tiang dari kayu atau besi yang bertahan kuat dan tidak mudah roboh;
- e) memperhatikan tata letak dan kerapian dan keindahan serta keamanan pengguna jalan dan;
- f) tidak membahayakan dan tidak mengganggu jarak pandang khususnya pemakai kendaraan bermotor.

Pasal 6

- 1) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah peserta Pemilu ditetapkan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- 2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berwenang mencabut alat peraga kampanye tanpa memberitahukan kepada peserta Pemilu.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, Ketua DPD/DPC dan atau sebutan lainnya partai tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, dipanggil untuk membuat surat pernyataan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Bumbu;
- b. Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pengelola Kebersihan Kab. Tanah Bumbu;
- c. Kepala Satpol PP Kab. Tanah Bumbu;
- d. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu;
- e. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Tanah Bumbu;
- f. Kasubag Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Tanah Bumbu
- g. Ketua KPU Kab. Tanah Bumbu;
- h. Ketua Panwaslu Kab. Tanah Bumbu; dan
- i. Masing-masing Ketua Partai Peserta Pemilu Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi pencabutan alat peraga kampanye oleh Pemerintah Daerah tanpa memberitahukan kepada peserta Pemilu
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ketua DPC/DPD partai dan atau sebutan lainnya tingkat Kabupaten Tanah Bumbu akan dipanggil dan membuat surat pernyataan. Ketentuan teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR**